Tinjauan Mata Kuliah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dan saling tergantung dengan orang lain, baik dalam kehidupan sosial, budaya, atau hukum. Selain itu manusia juga tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kaidah, salah satu di antaranya adalah kaidah hukum. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi telah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sewaktu manusia masih dalam kandungan hingga sampai ke liang kubur. Dalam kaidah hukum dapat ditemukan beberapa sikap yang diwajibkan, diperbolehkan atau dilarang dalam berbagai situasi yang berbeda.

Untuk mencapai kehidupan yang damai dan tenteram, setiap manusia perlu memahami dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Secara garis besar hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat (perdata). Ketentuan-ketentuan hukum publik antara lain terdiri atas hukum pidana dan hukum tata negara. Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan seseorang baik di sengaja maupun tidak yang dapat menyebabkan orang lain terluka atau meninggal, beserta ancaman pidananya. Sementara hukum tata negara mengatur lembaga-lembaga negara dan pejabat administrasi publik dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan-ketentuan hukum privat (perdata) terdiri atas hukum perdata materiil dan hal-hal yang menyangkut masalah hukum perekonomian. Hukum perdata materiil mempelajari bagaimana hukum pribadi, hukum harta kekayaan dan hukum keluarga yang berlaku, selain itu mengatur pula hukum waris dan perkawinan. Hukum perdata di bidang perekonomian mengatur hubungan hukum di lingkungan perusahaan, perlindungan konsumen dan perbankan.

Pemahaman terhadap ilmu hukum tidak cukup sekedar memahami hukum publik dan hukum privat saja, melainkan harus dilengkapi pula dengan bagaimana cara melakukan proses beracara di peradilan. Kemudian hubungan antar bangsa baik yang menyangkut masalah perdata (privat) maupun publik akan melengkapi wawasan pemahaman Sistem Hukum Indonesia.

Buku Materi Pokok (BMP) Sistem Hukum Indonesia merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh selurah masyarakat termasuk mahasiswa. Dalam BMP ini pertama-tama Anda harus mempelajari sistem hukum, dilanjutkan pemahaman tentang subjek hukum, objek hukum, hak

dan kewajiban, peristiwa hukum serta kaidah hukum dan pembedaan hukum, yang disajikan dalam Modul 1. Kemudian penguasaan ditingkatkan pada Modul 2, yang membahas sejarah hukum dunia sejarah hukum di Indonesia, dan peradilan di Indonesia sebelum merdeka.

Setelah materi Modul 1 dan 2 dikuasai, penguasaan ditingkatkan lagi pada Modul 3 yang membahas hukum positif di Indonesia dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hukum kenegaraan pada Modul 4. Penguasaan dilanjutkan pada Modul 5 tentang hukum perdata materiil yang terdiri atas, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun mengenai hukum organisasi perusahaan, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perbankan akan dibahas pada Modul 6. Pembahasan dilanjutkan pada Modul 7 yang menguraikan tentang hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Modul 8 membahas masalah hukum pidana, terakhir uraian mengenai lembaga peradilan dan proses beracara di peradilan akan di bahas pada Modul 9.
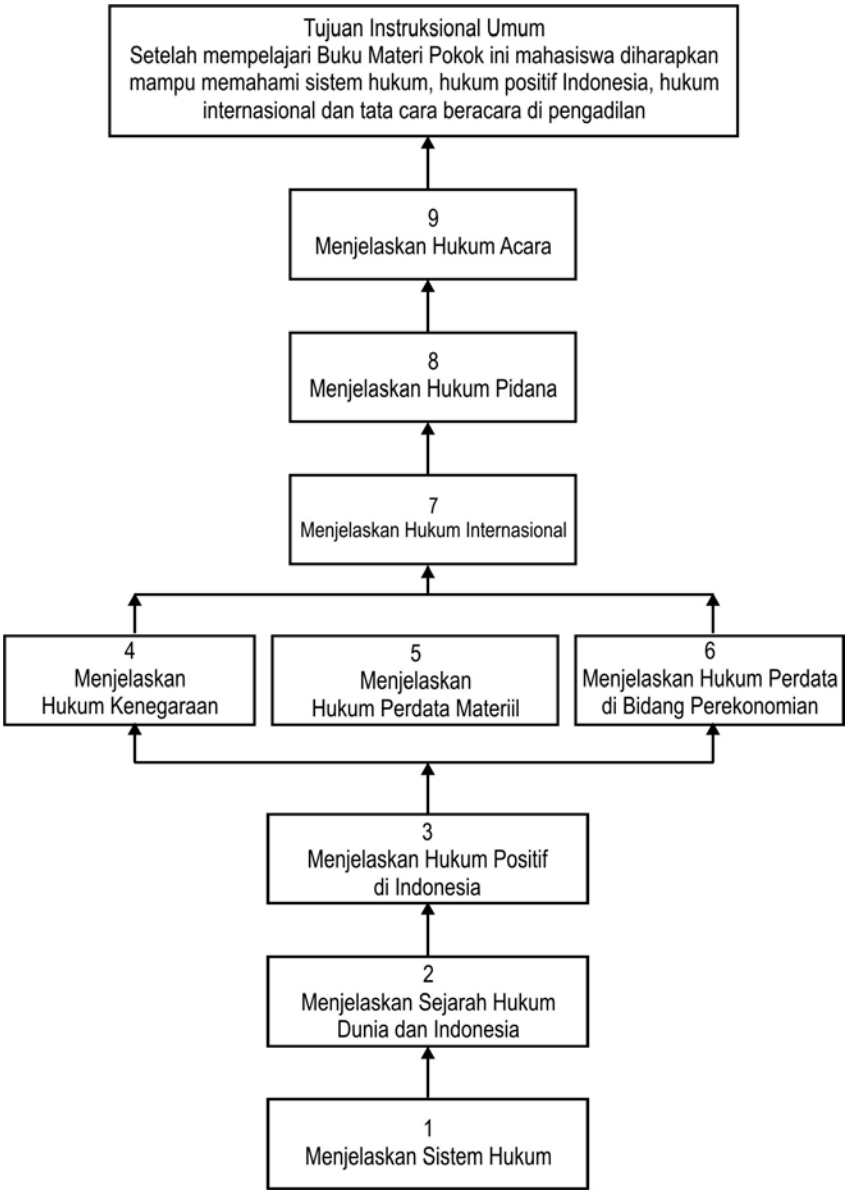
Peta Kompetensi
Sistem Hukum Indonesia/ISIP4131/3 sks